

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Evaluation Of Financial Management At The Manado City Communication And Information Service Based In Permendagri Number 77 Of 2020

Berkania Jesika Manengkey , Lintje Kalangi , Peter Kapojos

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : jbmanengkey@gmail.com , lintjekalangi@yahoo.com , pmpkpojoss@gmail.com

Abstrak : Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, yang berlandaskan pada bagian dari sistem keuangan negara yang juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dievaluasi dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan adapun proses pengelolaan keuangan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Walau dalam proses perencanaan ada kendala dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan nomenklatur yang harus terperinci.

Kata Kunci : **Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020**

Abstract : *Regional financial management is a sub-system of state financial management, which is based on part of the state financial system which is also a key element in the administration of local government. This study aims to determine the suitability of financial management at the Manado City Communication and Information Office in accordance with Permendagri Number 77 of 2020. The analytical method used in this study is descriptive qualitative, namely the data obtained are collected, evaluated and concluded. The results obtained from this study are that the financial management process at the Manado City Communication and Information Office has been running in accordance with Permendagri Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. And as for the Financial Management processes at the Manado City Communication and Information Office that are in accordance with and based on Permendagri Number 77 of 2020, namely Planning, Budgeting, Implementation and Administration, Accounting and Reporting, and Implementation Accountability. Although in the planning process there are constraints in determining the program, activities and sub-activities related to the nomenklatur must be detailed.*

Keywords: **Regional Financial Management, Local Government, Permendagri Number 77 Of 2020**

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah sepenuhnya membawa konsekuensi yang logis yaitu berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersumberkan pada pengelolaan keuangan yang sehat. Di era otonomi daerah, aspek yang perlu diperhatikan dengan baik yaitu mencakup masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam hal ini, keuangan daerah yakni dokumen publik yang berhak untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan laporan keuangan daerah kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, yang berlandaskan pada bagian dari sistem keuangan negara yang juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berorientasi pada kinerja

yang menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang berkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan, maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik akan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang baik juga. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan sampai pada pelaksanaan anggaran daerah.

Seiring berjalannya waktu dimana perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Maka dengan perkembangan teknologi yang ada, membuat pemerintah semakin mempergunakan teknologi sebagai alat bantu untuk memberikan informasi antara pemerintah dan masyarakat, maupun antar instansi dalam lingkup pemerintahan. Selain itu lewat perkembangan teknologi yang ada membuat pemerintah lebih mudah untuk berkomunikasi. Dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi pengelolaan keuangan dalam lingkup pemerintahan, yang dimana semua pengelolaan keuangan dilakukan dalam satu aplikasi.

Dengan demikian dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado masih dalam proses transisi sehingga memerlukan waktu penyesuaian agar dapat menerapkan peraturan yang baru secara menyeluruh. Maka dari itu, dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berdasarkan peraturan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan peraturan ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Konsep Akuntansi

Menurut Supriyono (2018:4) Akuntansi dapat dipandang sebagai sistem informasi dan bahasa bisnis. Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi memproses data dari lingkungannya (dari lingkungan eksternal dalam hal ini pemerintah) dengan cara mengukur dan mencatat, meringkasnya menjadi informasi dan menyajikannya dalam bentuk informasi atau laporan-laporan kepada pihak-pihak internal dan eksternal secara kuantitatif (keuangan atau non keuangan) serta kualitatif. Akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai suatu entitas bisnis (*privat*) dan entitas nirlaba (sektor publik) untuk membantu para pengguna internal dan pengguna eksternal dalam membuat keputusan.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, akuntansi pemerintahan adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.


2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Dan dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.

2.1.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membahas tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.5 Siklus Pengelolaan Keuangan



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Putri (2020) Analisis penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akrual sebagai implementasi Permendagri nomor 64 Tahun 2013 dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dengan penerapan SPIKD telah disusun sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Zamrudiah (2020) Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor rumah sakit umum daerah kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada kantor rumah sakit umum daerah kabupaten Mamuju belum efektif mengingat sumber daya manusia dan pengalaman yang masih kurang.

Agustina (2021) Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa Perangian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dan pemahaman peneliti dan mengulas suatu kejadian dan permasalahannya secara utuh melalui kata-kata dan bukan menggambarkan kejadian yang dimaksud melalui angka-angka. Metode penelitian kualitatif menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado yang beralamat di Jl. Balai kota No.01, Lt.1, Tikala Ares, Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 2022.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari data yang telah tersusun atau telah diolah terlebih dahulu dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya atau berdasarkan penelitian terdahulu.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi
Melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung. Kemudian data yang didapat akan di evaluasi untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan permasalahan yang ada.
2. Wawancara
Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berwenang dalam memberikan bukti atau hal-hal yang diperlukan peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
3. Dokumentasi
Melakukan pengumpulan data-data sekunder dalam memperoleh data yang mendukung penelitian ini. Data yang dimaksud berupa RKA-SKPD, DPA-SKPD, Laporan Keuangan SKPD

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang mengumpulkan data kemudian di evaluasi sehingga dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

3.1 Proses Perencanaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.

Proses perencanaan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Pemerintahan Kota Manado. Selain RPJMD perencanaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado juga menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan juga Provinsi. Kemudian, dari RPJMD setiap SKPD termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 tahun. Dari Renstra dibuat program kegiatan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian dasar dari RKPD sendiri dibuat Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS). Selanjutnya setelah proses tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado membuat Rencana Kerja Anggaran. Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado disetujui oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) dan Dewan DPRD. Setelah RKA disetujui maka dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3.2 Proses Penganggaran Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Manado

Pada tahap penganggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, Setelah dari RKA disetujui oleh TAPD dan DPRD, dilakukan lagi evaluasi untuk rancangan APBD Kabupaten/Kota, yang dimana membahas tentang penetapan anggaran, baik pendapatan maupun belanja yang akan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado gunakan, yang memuat dokumen RKPD, KUA, dan PPAS.

Kemudian disinkronisasikan dengan rancangan APBD yang diajukan kurang lebih 2 bulan sebelum 1 bulan berakhirnya tahun anggaran yang berjalan selanjutnya dibuat APBD Dinas kemudian disetujui oleh TAPD dan Dewan DPRD yang telah di Input lewat Aplikasi yang telah tersedia.

3.3 Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado

Pada proses pelaksanaan dan penatausahaan ada beberapa temuan di lapangan pada saat melakukan penelitian yaitu berupa dokumen : DPA- SKPD Tahun 2021, DPA Pendapatan 2021, dan DPA Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan. Pada tahap ini, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado yang berkaitan dengan semua penerimaan dan pengeluaran ditangani oleh dua (2) Bendahara yakni Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, Bendahara Penerimaan di Dinas membuka rekening atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk keperluan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah yang diperuntukkan untuk Dinas. Dalam hal penerimaan, Bendahara Penerimaan mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Salah satu sumber Penerimaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berdasarkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan dalam hal Pengeluaran berkaitan dengan belanja baik belanja pegawai maupun belanja operasional. Dan dalam Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika juga membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat DPA-SKPD yang didalamnya memuat semua rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan secara terperinci sampai pada sub rincian objek bersamaan dengan realisasi pelaksanaan anggaran.

3.4 Akuntansi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado

Pelaporan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dibuat setiap bulannya dan dalam pelaporan keuangan ini diawali dengan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Surat Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan proses pembayaran yang diproses oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang didalamnya ada Bendahara, pejabat penatausahaan, Pengguna Anggaran dan BKAD. Dalam Pelaporan keuangan ini ada beberapa laporan keuangan yang Dinas Komunikasi dan Informatika buat diantaranya Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan juga lampiran-lampiran lainnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Ada juga beberapa laporan keuangan yang Dinas Komunikasi dan Informatika buat berkaitan dengan pelaporan keuangan serta bukti-bukti yang kemudian akan menjadi dasar dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas.

3.5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Manado

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan keuangan ini ada beberapa laporan keuangan yang Dinas Komunikasi dan Informatika buat diantaranya Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan juga lampiran-lampiran lainnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sama seperti yang di laporan dalam pelaporan keuangan. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan ini Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran beserta Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan menginput semua laporan keuangan ke Aplikasi yang ada sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemerintah Kota yang ada. Kemudian di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dokumenn yang dilampirkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pada DPRD.

Pembahasan

Tabel 1.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota	Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri	Keterangan
---	--	------------

Manado		Nomor 77 Tahun 2020
PERENCANAAN		
1. Proses perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dimulai dari penyusunan RPJMD yang menjadi dasar dari pembuatan Renstra untuk program kerja 5 tahun yang kemudian dibuat RKPd untuk program kerja tahunan yang kemudian menjadi dasar pembuatan KUA-PPAS, selanjutnya dibuat RKA-SKPD. Dan penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas	1. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (BAB III Bagian B pasal 1 ayat d)	Sesuai
2. RKA Dinas komunikasi dan Informatika Kota Manado memuat semua kegiatan maupun sub kegiatan beserta dengan anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan kerja untuk setahun, dimana untuk semua kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang dimuat dalam RKA berkaitan dengan program kerja setiap bidang yang ada di Dinas, dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berbentuk elektronik	2. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik (BAB III Bagian B pasal I ayat F)	Sesuai
3. RKA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado diverifikasi dan disetujui oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) dan dewan DPRD	3. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi (BAB III Bagian C pasal 1 ayat A)	Sesuai
PENGANGGARAN		
1. Setelah dari RKA disetujui oleh TAPD dan DPRD, dilakukan lagi evaluasi untuk rancangan APBD Kabupaten/Kota, yang dimana membahas tentang penetapan anggaran, baik pendapatan maupun belanja yang akan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado gunakan, yang memuat dokumen RKPd, KUA, dan PPAS	1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPd, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD (BAB IV Bagian C pasal 2a ayat 2)	Sesuai
2. Dalam penganggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, Kepala Dinas dan bagian keuangan dinas berkoordinasi dengan bagian keuangan di pemerintah kota Manado untuk	2. Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai	Sesuai

mengevaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dalam penentuan sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA, dan PPAS serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS (BAB IV Bagian C pasal 2a ayat 8)

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

<p>1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berkaitan dengan semua penerimaan dan pengeluaran ditangani oleh dua (2) bendahara yakni bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, dan dari dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, bendahara penerimaan membuka rekening atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk keperluan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah yang diperuntukkan untuk Dinas</p>	<p>1. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah (BAB V Bagian B Pasal 2 ayat c)</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado melaksanakan semua kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sekaligus dengan laporan terealisasinya dan dokumen yang dibuat berupa dokumen elektronik</p>	<p>2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. (Bagian V Bagian B Pasal 1 ayat 1)</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dalam hal ini Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dan non tunai dengan bukti penerbitan Surat Tanda Setoran</p>	<p>3. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setor (STS). Penyetoran dianggap Sah</p>	<p>Sesuai</p>

<p>4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dalam hal ini Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk dikeluarkan dana.</p>	<p>4. Setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan (BAB V Bagian G pasal 1 ayat E) Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (BAB V Bagian O pasal 1)</p>	<p>Sesuai</p>
---	--	----------------------

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

<p>1. Proses Akuntansi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>1. Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (BAB VII Bagian A pasal 1a)</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado membuat beberapa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang disertai dengan bukti-bukti yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dinas</p>	<p>2. Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas akuntansi paling sedikit meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Laporan Operasional d. Laporan perubahan ekuitas e. Catatan atas Laporan keuangan (BAB VII Bagian B Pasal 1 ayat b) 	<p>Sesuai</p>
<p>3. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Dinas Komunikasi dan</p>	<p>3. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala</p>	<p>Sesuai</p>

Informatika Kota Manado dilakukan paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Daerah melalui PPKD paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BAB VII Bagian B Pasal 1 ayat c)
--	---

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup semua pelaporan keuangan yang dilaporkan dan menjadi acuan dalam perancangan peraturan daerah untuk tahun periode anggaran berikutnya, dan laporan pertanggungjawaban ini dilaporkan ke DPRD	1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan BUMD paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (BAB VIII Bagian A Pasal 1 ayat a)	Sesuai
--	--	---------------

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan adapun proses-proses Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado yang sudah sesuai dan berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan.
2. Pengelolaan Keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sudah berbasis elektronik yang ditandai dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana semua proses pengelolaan keuangan dilakukan dalam 2 Aplikasi tersebut. Dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado telah menerapkannya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah menggunakan kedua Aplikasi tersebut dalam Pengelolaan Keuangan Dinas.

4.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan, maka penulis juga akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, lebih teliti lagi dalam menentukan program, kegiatan, sub kegiatan dalam perencanaan pengelolaan kedepannya, agar apa yang menjadi tujuan dari Dinas dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggunakan data di Dinas lainnya baik yang ada di Kota Manado maupun yang ada di Pemerintahan Provinsi, agar dapat melihat apakah setiap Dinas yang ada telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2021. *Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018*. Skripsi. Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19689-Full_Text.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Putri, 2020. *Analisis penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akrual sebagai implementasi Permendagri nomor 64 Tahun 2013 dalam penyusunan laporan keuangan*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit tinggi. <http://ecampus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=94699&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>
- Supriyono, 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Zamrudiah, 2020. *Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, STIE Muhammadiyah Mamuju. <https://stiemmamuju.e-journal.id/FJIIM/article/download/28/23>